



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/274 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Tugas Pembantuan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/164 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sehubungan dengan penunjukan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan telah terbitnya DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, Kementerian Pertanian Nomor DIPA-018.13.4.691347/2025, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/164 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/164 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
9. Direktur Bank Pemerintah;
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/274 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG DANA TUGAS
PEMBANTUAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP., M.Si 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.4.039151/2025 DIPA-018.08.4.039158/2025 DIPA-018.13.4.691347/2025
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	SUPRIYANTO, S.P., M.P. 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.06.4.039154/2025
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T. 19710914 199703 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA-145.03.4.694076/2025

No	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	JULY EMMYLIA, SE, MM 19720713 199703 2 005 Pembina Utama Muda	DIPA-019.05.4.690745/2025 DIPA-090.02.4.691119/2025
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Utama Muda	DIPA-067.07.4.694553/2025
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi., M.A. 19710909 199603 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA- 032.03.4.039163/2025 DIPA- 032.04.4.039164/2025 DIPA- 032.01.4.690927/2025 DIPA- 032.05.4.690972/2025 DIPA- 032.06.4.691010/2025 DIPA- 032.07.4.691048/2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001